

## ANALISA IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) KASUS SELURUH DESA DI KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

**Rani Eka Diansari**  
**Universitas PGRI Yogyakarta**

### ***Abstrak***

*Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja publik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan desa terutama dalam pengelolaan Program ADD (Alokasi Dana Desa). Jika pengelolaan ADD sudah dilaksanakan dengan baik maka akan dengan mudah menyongsong implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun secara yuridis Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2008 menetapkan peraturan Bupati Bupati Temanggung Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung sebagai pendamping Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya terindikasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Kledung dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.*

*Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Kledung, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Metode penelitian juga dilakukan dengan menganalisis data dan wawancara sebagai alat untuk memperoleh informasi.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.*

*Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Implementasi Undang undang*

### **PENDAHULUAN**

Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah (public sector), dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu Desa. Berakhirnya rezim pemerintahan orde baru mendorong masyarakat untuk mendongkrak potensi kekuatan politik dan ekonomi agar tidak tersentral di Pusat, dan hal tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya undang-undang mengenai otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut didampingi dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dua undang-undang tersebut mewujudkan semangat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masing-masing daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensinya. Keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 Tentang desa merupakan upaya untuk

semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa.

Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya c undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang-undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Alokasi Dana Desa

#### 2.1.1. Ruang Lingkup Yuridis Alokasi Dana Desa (ADD)

Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemahaman tentang eksistensi Alokasi Dana Desa (ADD) tentang

- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah yang diterima Kabupaten/Kota
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga

Dengan memperhatikan substansi yang terkandung dalam susunan ayat (3) tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat hubungan keuangan antara Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi

- a. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/sj Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa, disamping dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/3172/sj Tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

#### 2.1.2. Urgensi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Menurut Sukesi (2007) sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, maka desa memerlukan perhatian secara proporsional dengan memposisikan lembaga desa dalam satu koridor hukum yang dapat menjamin eksistensi desa dengan mempertimbangkan asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat. Ditinjau dari aspek urusan pemerintahan desa, lembaga desa memiliki kewenangan yang relatif luas, karena secara normative, desa menyelenggarakan berbagai urusan yang meliputi :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,

Pemerintahan Daerah, dimana secara implisit, dapat dicermati melalui pasal 212 ayat (3) yang mengungkapkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa,
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Volume X No. 1 Desember 2007 47
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan oleh pemerintah kepada desa

Jika kita melihat lebih jauh, maka kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa inilah ruang urgensi dari pelaksanaan ADD, karena secara substansial, melalui dukungan dana yang diserahkan, maka desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kapasitas kewenangan yang dimiliki, disamping menerima program-program pembangunan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### 2.1.3 Formulasi Penentuan Alokasi Dana Desa

Asas penentuan ADD adalah adil dan merata, oleh karena itu, ditetapkan bahwa dari total ADD dibagi atas :

- a. 60% terbagi habis secara merata untuk seluruh desa di Kabupaten/Kota dan disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)
- b. 40% dilakukan pemetaan dengan pola pikir yang telah ditentukan dan disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Rumus penentuan ADDP dilakukan sebagai berikut :

$$ADDP_x = BDX \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan :

BDX = Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Sumber : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan

## Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013

Penentuan Bobot Desa Dilakukan Sebagai Berikut:

- a. Nilai Bobot Desa (BDX) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independent. Variabel independent merupakan indicator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDX) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
- b. Variabel independent yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDX) dibedakan atas variable utama dan variable tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan karakter, budaya dan ketersediaan data daerah.
- c. Variabel independent utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa. Variabel independent utama meliputi:
  - a) kemiskinan
  - b) pendidikan dasar
  - c) kesehatan dan keterjangkauan
- d. Variabel independent tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah. Variabel independent tambahan meliputi:
  - a) Jumlah penduduk, Luas Wilayah, Potensi ekonom, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, RW dan RT).

Secara spesifik untuk pengelolaan ADD Tahun 2013 diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban sebagai berikut :

### a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan

dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

### b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

### c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan peelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan

## RANCANGAN PENELITIAN STUDI KASUS

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada objek yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif.

### 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan data sekunder berupa laporan ADD dan data primer melalui wawancara dengan informan. Informan yang dipilih telah ditentukan sebelumnya dengan beberapa kriteria yaitu informan yang terlibat langsung mulai dari perencanaan Alokasi Dana Desa hingga pertanggung jawabannya serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di desa-desa di wilayah Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Adapun waktu penelitian dilakukan selama bulan pada bulan November 2014 hingga bulan Januari 2015.

### 3.3 Teknik Analisis :

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mereduksi data yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi yang penting terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan topik masalah.
2. Data yang dikelompokkan selanjutnya di susun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
3. Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan informasi terhadap masalah yang diteliti.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
5. Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang berdasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dan fokus penelitian.

## PEMBAHASAN

### 4.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kledung, gambaran keadaan yang diinginkan adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan ADD melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebesar 100 %, setiap tahapan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga program-program di bidang pembangunan dan pemerintahan Desa dapat meningkat sesuai harapan.

#### Perencanaan ADD

Perencanaan ADD adalah tahapan awal dalam Program ADD. Perencanaan ADD bertujuan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD yang

dimulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Implementasi program ADD di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Asas Transparansi:

Dalam MusrenBangDes semua kesepakatan dituangkan berita acara yang isinya terkait dengan usulan kegiatan Program ADD hal tersebut menunjukkan proses transparansi dalam perencanaan ADD.

#### Pelaksanaan ADD

Dalam pelaksanaan ADD kita juga masih dapat melihat partisipasi aktif dari lapisan masyarakat dengan adanya swadaya dari masyarakat yang tercermin dari data paparan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepati dari MusrenBangDes.

#### Pertanggung Jawaban ADD

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mencantumkan ketentuan tentang pelaporan dan pertanggung jawaban ADD sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan pelaksanaan ADD terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBDesa dalam bentuk laporan Realisasi APBDesa.
- b. Laporan Realisasi APBDesa setiap bulan disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- c. Camat menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa setiap triwulan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- d. Laporan Akhir pelaksanaan ADD terintegrasi dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
- e. Rincian penggunaan ADD akhir tahun disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2014 dengan format sesuai ketentuan.

Sesuai aturan tersebut, kita dapat melihat tingkat pertanggung jawaban masing-masing desa dalam yang menunjukkan pertanggung jawaban ADD sudah sesuai format yang ditentukan tetapi lebih dari 80 persen desa melaporkan laporan pertanggung jawabannya tidak tepat waktu. Ketidak sesuaian dalam penyampaian laporan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat sbb :

1. Terbatasnya Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan ADD dan administrasi ataupun SPJ masih belum dipahami dan dirasa rumit oleh aparatur pemerintahan desa, apalagi SDM serta kemampuan aparatur yang masih minim, hal ini dapat kita lihat dari faktor yuridis yaitu Perda No.6 tentang Tata cara pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa, pasal 3 persyaratan desa lainnya ayat (1) huruf C perangkat desa berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah menengah pertama (SMP) madrasah tsanawiyah atau yang lainnya. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan Pemerintahan. Demikian terlampir data aparat desa se kecamatan Kledung Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2013 :

Tabel Data Aparat Desa Se Kecamatan Kledung Kab. Temanggung

No	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	
1	Kepala Desa	-	6	5	2	-	13
2	Sekretaris Desa	-	6	4	1	-	11
3	Kasi/Kaur	10	43	22	-	-	75
4	Kadus	15	27	5	-	-	47
Jumlah		25	82	36	3	0	146

Sumber : Kertas Kerja Perorangan (KKP) Camat Kledung

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah masih rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa, karena dari 146 aparatur

desa di tiga belas desa di kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung hanya ada 3 aparatur desa yang berpendidikan D3 ke atas, sedangkan 143 aparatur desa berpendidikan SD, SMP dan SMA.

2. Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan di tingkat desa secara umum dapat dikatakan belum optimal kinerjanya apalagi terkait akuntabilitas. Pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan masih banyak kekurangan diantaranya dari Laporan SPJ tahun 2013 ( Laporan tahapan kegiatan ADD terlambat dari jadwal yang ditetapkan )
3. Lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga-lembaga di tingkat desa seperti BPD belum melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal. Hal ini disebabkan BPD tidak memahami tugas-tugas dibidang pengawasan, karena dilihat dari tingkat pendidikannya . Berikut data tingkat pendidikan anggota BPD Kecamatan Kledung adalah sbb :

Tabel Data BPD Kecamatan Kledung Kab. Temanggung Tahun 2013.

No	Desa	Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	
1	Kledung		7				7
2	Tuksari		9				9
3	Batursari		7				7
4	Kwadungan Jurang		5	2			7
5	Jeketro		5				5
6	Canggal		5				5
7	Kwadungan Gunung		6	1			7
8	Kalirejo		7	2			9
9	Tlahap		7	2			9
10	Paponan		7	2			9
11	Jambu		5	1			6
Jumlah			70	10	0	0	80

Sumber : Laporan Profil Desa seluruh Desa Kecamatan Kledung (diolah).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hampir 90 % yaitu 70 orang BPD dari Total 80 orang anggota BPD hanya berpendidikan SMP. Ketika kita melihat kondisi tersebut dengan Keterangan yang peneliti peroleh dari Camat Kecamatan Kledung, bahwa kendala-kendala pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dapat dijabarkan dalam matriks USG (Urgency, Serious, Growth)

terhadap isu-isu yang dianggap paling urgen, paling serius, dan perkembangan masalahnya paling besar, dapat ditentukan prioritas isi actual dengan memberikan nilai/score dari skala 1-5 yang artinya

- Nilai 1 : Tingkatnya sangat kecil  
 Nilai 2 : Tingkatnya kurang  
 Nilai 3 : Tingkatnya cukup  
 Nilai 4 : Tingkatnya Besar  
 Nilai 5 : Tingkatnya sangat besar

Tabel Matrik USG Pada Isu Aktual Penghambat Pelaksanaan ADD

No.	ISU AKTUAL	U	S	G	Total	Ket
1	Terbatasnya Kemampuan Aparat Pemerintah Desa	5	5	4	14	I
2	Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa	3	4	5	12	II
3	Lemahnya pengawasan BPD	3	2	2	7	III

Sumber : Kertas Kerja Perorangan (KKP) Camat Kledung Kab.Temanggung.

Dari Tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kendala paling besar yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung adalah Terbatasnya kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menduduki ranking pertama dalam matrik USG. Hal tersebut didukung oleh pernyataan beberapa sumber diantara sbb :

“Rendahnya pendidikan perangkat desa menjadi penghambat tercapainya pengelolaan ADD dengan baik apalagi terkait pertanggung jawaban ADD”  
 (Wawancara Bapak Toha Muhtar (Kades Kalirejo Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung), tanggal 27 November 2014)

## Kesimpulan Dan Rekomendasi

### 5.1 Kesimpulan

1. Dalam proses perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 13 desa di wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa, hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya anggota masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam acara Musrenbangdes.
2. Dalam pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di seluruh desa di wilayah Kecamatan Kledung telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas, hal tersebut terbukti adanya swadaya masyarakat dalam

pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh sebab itu, masih membutuhkan pendampingan dan pengarahan yang intensif agar dapat melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik.

### 5.2 Rekomendasi

Agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam terimplementasi dapat mendorong implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 maka disarankan untuk melakukan berbagai macam perbaikan diantaranya adalah :

1. Pelatihan yang terorganisir bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD, dalam hal ini dapat melalui Akademi Komunitas yang lebih terorganisir.
2. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan terhadap Program Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD, hal ini dapat di dapatkan melalui akademi komunitas dengan mengandalkan tenaga-tenaga profesional di bidangnya sehingga memberikan pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Casmidi, 2004, “*Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD*”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, Eko Budi 2008, “*Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Laporan Pelaksanaan ADD Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (2013)
- Laporan Pelaksanaan ADD Desa Kalirejo Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (2013)
- Laporan Pelaksanaan ADD Desa Paponan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (2013)
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Lisa Wyatt Knowlton, Cynthia C Phillips, The Logic Model Guide Book, copyright 2013
- Manulang, 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mark Friedman, Trying Hard Is not Good Enough 1st edition 2009
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Subroto, Agus, 2009, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung 2008*” (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana Undip (tidak dipublikasikan)
- Sukei, [2007], Efektivitas Program alokasi dana desa ( ADD ) terhadap perekonomian desa di kabupaten Pacitan
- Susilo, Aden Andri, 2006, “*Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Susilo, Budi 2007, “*Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa ( ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007*” Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kohusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
*Pemerintahan Daerah*  
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
*Perimbangan Keuangan antara*  
*Pemerintah Pusat dan Pemerintah*  
*Daerah.*

United Nation Development Program, 1997.“  
Dokumen Prinsip-prinsip Good  
Governance,” PT.Sinar Abadi, Jakarta.  
W. Richard Scott, 2004, *Institutional Theory :  
Contributing to a Theoretical Research Program.*  
[www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)